



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0899/Pdt.G/2014/PA.Cbd

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara para pihak sebagai berikut:

PENGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, Nomor 0899/Pdt.G/2014/PA.Cbd, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cireunghas, Kabupaten Sukabumi

Hal. 1 dari 10, Put. No. 899/Pdt.G/2014/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 202/22/VI/2010 tanggal 19 Juni 2010 ;
2. Bahwa sesaat setelah ijab kabul, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
 3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Cibatu RT. 003 RW. 001 Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;
 4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Afrin Syahfana Adisya, lahir tanggal 21 Februari 2012;
 5. Bahwa sejak bulan Agustus 2011 Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sampai dengan sekarang sudah berjalan 3 (tiga) tahun;
 6. Bahwa sejak Agustus 2011 Tergugat telah mendiamkan dan tidak memperdulikan kebutuhan dan keperluan Penggugat serta tidak lagi memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada Penggugat;
 7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari tahu keberadaan Tergugat namun sampai dengan sekarang Penggugat tidak menemukan dan tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
 8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridlo dan tidak ikhlas sehingga Penggugat memutuskan untuk menggugat cerai Tergugat atas dasar Tergugat telah mengingkari janjinya untuk mempergauli Penggugat dengan baik dan Tergugat telah melanggar sighat taklik thalak sebagaimana alasan cerai Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;
 9. Bahwa agar perceraian Penggugat dan Tergugat tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cibadak mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cireunghas dan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap karena keberadaannya tidak diketahui, namun pada sidang tersebut Penggugat memberikan keterangan domisili Tergugat yang baru dan kemudian Ketua Majelis memerintahkan untuk memanggil Tergugat ke alamat Tergugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya Tergugat tidak juga datang dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap meskipun ia berdasarkan relas panggilan Nomor 0899/Pdt.G/2014/PA.Cbd, tanggal 29 Desember 2014 dan tanggal 02 Januari 2015 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir sehingga proses perdamaian tidak dapat dilakukan, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari

Hal. 3 dari 10, Put. No. 899/Pdt.G/2014/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi Nomor 202/22/VI/2010, tanggal 19 Juni 2010 (Bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan, masing-masing bernama:

Saksi I :

SAKSI PENGGUGAT umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Montir Bengkel, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi;

Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai satu anak;

Bahwa pada saat akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal mengontrak rumah di Kampung Cibatui;

Bahwa Tergugat bekerja sebagai penggali emas di Gunung Pongkor, Bogor;

Bahwa selama kerja di Bogor, Tergugat pulang ke kediaman bersama satu bulan sekali;

Bahwa pada tahun 2011 Tergugat pergi bekerja namun sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama;

Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Bahwa sebagai kakak Penggugat, saksi sudah berusaha menyelesaikan permasalahan yang terjadi antar Penggugat dan Tergugat dengan cara menemui Tergugat dan keluarganya, tetapi Tergugat tidak mau kembali lagi ke rumah kediaman bersama;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya ;

Saksi II :

SAKSI PENGGUGAT umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi adalah Paman Tergugat;

Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu anak;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Kampung Cibatu;

Bahwa Tergugat dahulu bekerja sebagai penggali emas di Gunung Pongkor, Bogor, namun sekarang telah menjadi nelayan;

Bahwa sejak tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal dengan keluarganya di Palabuhanratu;

Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena tidak mampu memberikan nafkah bagi Penggugat dan anaknya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka mengenai jalannya pemeriksaan dalam persidangan ditunjuk dalam hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Tergugat karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, untuk itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sesuai dengan maksud Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan

Hal. 5 dari 10, Put. No. 899/Pdt.G/2014/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga oleh karena itu pula dalil gugatan Penggugat harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Untuk itulah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut dengan membuktikan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan rumah tangganya tidak harmonis lagi dengan Tergugat disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang dan selama pergi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cireunghas, Kab. Sukabumi yang telah bematerai dan bernassegelen pos. Alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 19 Juni 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis tersebut (P.1) maka telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga Penggugat *in cassu* mempunyai kapasitas yang sah untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, yaitu 1. memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan, 2. bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, 3. menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan 4. mengucapkan sumpah menurut agama Islam serta telah memenuhi maksud Pasal 145 ayat (2) HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, kedua saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat. Keluarga Penggugat telah berusaha untuk meminta Tergugat kembali ke kediaman bersama namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi dan surat-surat yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan yang dapat disangka bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, berarti ia telah mengakui pula kebenaran dalil gugatan tersebut, dan sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah dikaruniai satu anak;
- Bahwa setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik thalak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berkumpul sebagai suami-istri di rumah kontrakan di Kampung Cibatu selama satu tahun;

Hal. 7 dari 10, Put. No. 899/Pdt.G/2014/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini sudah 3 tahun;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak ikhlas dan tidak ridlo atas perbuatan Tergugat yang telah meninggalkan dan menelantarkan Penggugat selama 3 tahun tanpa memberikan nafkah wajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis menyimpulkan Tergugat telah melanggar sighth taklik thalak yang pernah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah yaitu sighth taklik nomor (1), (2) dan (4) dan dengan demikian Majelis berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dalil-dalil tersebut beralasan menurut hukum sesuai dengan maksud Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak *ridlo* atas pelanggaran sighth taklik talak oleh Tergugat tersebut dan Penggugat menyatakan bersedia membayar iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti kepada Tergugat, maka sifat yang dijadikan syarat untuk jatuhnya Talak di dalam Ta'lik Talak yang dahulu diucapkan oleh Tergugat, sekarang telah wujud, menurut hukum Islam Talak tersebut menjadi jatuh sesuai dengan keterangan di dalam Kitab *Syarqawi'Alat-Tahrir* Juz II halaman 302 yang berbunyi :

e3

Artinya : “Barang siapa menggantungkan Talaknya dengan *sesuatu sifat*, maka Talak tersebut menjadi jatuh disebabkan wujudnya sifat itu, sesuai dengan *dhohirnya ucapan*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dapat dikabulkan dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. dan juga keterangan dalam Kitab *I'anatuth-Tholibin* Juz IV halaman 328 yang berbunyi ;

c7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang ghoib, apabila ada hujjah yang dikemukakan Penggugat";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl atas talak satu dari Tergugat, maka Majelis dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'ie Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah telah tercatat pada KUA Kecamatan Cireunghas, maka Panitera Pengadilan Agama Cibadak harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut dan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebagaimana perintah Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Surat Edaran MA.RI. No. 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 9 dari 10, Put. No. 899/Pdt.G/2014/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cireunghas, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palabuhanratu, pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari IRMAN FADLY, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. AMINUDDIN dan DENI HERIANSYAH, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta WAWAN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

IRMAN FADLY, S.Ag

Hakim Anggota,

TTD

Hakim Anggota,

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AMINUDDIN

DENI HERIANSYAH, S.Ag

Panitera Pengganti,

TTD

WAWAN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 340.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera

SUPARMAN, S.Ag

Hal. 11 dari 10, Put. No. 899/Pdt.G/2014/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)